



Pemanfaatan BMN Dapat Menambah PNBPN dan Tidak Mengubah Status Kepemilikan

Jakarta, 18 Maret 2022 – Pemerintah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2020 (*Audited*) menyebutkan bahwa jumlah aset per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp11.098,67 triliun, diantaranya Barang Milik Negara (BMN) berupa aset tetap sebesar Rp5.976,01 triliun. Selain digunakan sebagai penunjang tugas dan fungsi aparatur negara, BMN juga dapat dimanfaatkan untuk menambah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sampai dengan 31 Desember 2021, nilai PNBP yang berasal dari pemanfaatan BMN sebesar Rp505 miliar (tahun 2017), Rp1.570 miliar (tahun 2018), Rp522 miliar (tahun 2019), Rp423 miliar (tahun 2020), RpRp366 miliar (tahun 2021).

Pemanfaatan BMN dapat dilakukan oleh mitra yang mencakup perorangan, BUMN/D, swasta, badan usaha lain, unit penunjang pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa dan lain sebagainya sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 115 tahun 2020. Adapun mekanisme pemanfaatan dapat berupa sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan (KSP), bangun guna serah (BGS)/bangun serah guna (BSG), kerja sama penyediaan infrastruktur (KSPI), dan kerja sama terbatas untuk pembiayaan infrastruktur (KETUPI).

Objek pemanfaatan BMN umumnya berupa tanah dan bangunan. BMN dapat dilakukan pemanfaatan dengan syarat pemanfaatan tersebut tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi pengguna barang dalam hal ini Kementerian/Lembaga, tidak mengubah status kepemilikan BMN, dilakukan terhadap BMN yang telah mendapat penetapan status penggunaan, dan telah mendapat surat persetujuan pemanfaatan BMN dari pengelola barang yakni Kementerian Keuangan cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Apabila pemanfaatan BMN telah dilakukan sebelum memperoleh persetujuan pengelola barang, berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2014 (PP 27/2014) jo. Pp 28/2020, pengguna barang dapat menyampaikan permohonan persetujuan untuk sisa waktu pemanfaatan sesuai dengan perjanjian kepada pengelola barang, dengan melampirkan usulan kontribusi dari Pemanfaatan BMN dan laporan hasil audit aparat pengawasan intern Pemerintah.

Adapun terkait pemanfaatan BMN ini, beberapa prinsip pemanfaatan BMN yang perlu diketahui oleh mitra pemanfaatan antara lain bahwa BMN yang menjadi objek pemanfaatan dilarang dijaminkan atau digadaikan, pemeliharaan dan pengamanan BMN menjadi tanggung jawab mitra pemanfaatan, dan

Narahubung Media:

Tri Wahyuningsih Retno Mulyani
Direktur Hukum dan Humas
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

☎ 0811-1620-991
☎ 150 991 (call center DJKN)



penerimaan negara atas pemanfaatan BMN disetorkan seluruhnya ke Kas Negara kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang. Calon mitra dapat mengajukan permohonan pemanfaatan kepada pengguna barang dalam hal ini Kementerian/Lembaga terkait. Permohonan disertai berkas-berkas yang dipersyaratkan oleh pengguna barang dan disertai proposal bisnis/kelayakan bisnis yang akan berjalan di objek pemanfaatan.

Beberapa contoh pemanfaatan BMN yang telah berjalan antara lain gedung pertemuan (Gedung Dhanapala Kemenkeu, Balai Sudirman, Gedung Manggala Wanabakti), Hotel/penginapan (Hotel Ambhara, Hotel Aston Kartika Kyai Tapa), Ruang milik jalan tol (Sewa infrastruktur ruang milik jalan tol Jakarta-Bandung oleh KCIC), Lapangan golf (Halim II-Suvarna Land, Halim III-Royal Jakarta Golf Club), Pelabuhan (Pelabuhan di Kawasan Danau Toba, Pelabuhan di Labuan Bajo), Bandara Ahmad Yani-Semarang, dan seluruh area tempat ATM yang berdiri di gedung-gedung pemerintah.(*)

Narahubung Media: _____

Tri Wahyuningsih Retno Mulyani
Direktur Hukum dan Humas
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

☎ 0811-1620-991
☎ 150 991 (call center DJKN)